



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10 / G / 2011/ PTUN. Smg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan  
Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam  
perkara antara:- -----

N a m a : **KASMUDI bin**

**SUWARNO;-**-----

Pekerjaan : Mantan Petinggi Desa

Teluk Wetan;- -----

Warga Negara :

Indonesia;- -----

-----

Tempat tinggal : Desa Teluk Wetan Rt.014

Rw.02 Kecamatan Welahan

Kabupaten

Jepara;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2011

memberikan kuasa kepada :-

1. N a m a : **EKO**

**JATMIKO,SH;-**-----

----- Pekerjaan : Advokat dan Penasehat

Hukum;- ----- Warga

Negara :

**Hal. 1 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/ PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;- -----

Alamat Kantor : Jl. Tunas Inti Nomor 22 Desa  
Pecangaan Kulon Kecamatan

Pecangaan Kabupaten

Jepara;- -----

2. N a m a : H A M D U N,

SH;- -----

Pekerjaan : Advokat dan Penasehat

Hukum;- ----- Warga

Negara :

Indonesia;- -----

Alamat Kantor : Jl. Tunas Inti Nomor 22 Desa  
Pecangaan Kulon Kecamatan

Pecangaan Kabupaten

Jepara;- -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta  
kepentingan dari Penggugat;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;- -----**

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI**

**JEPARA;- -----**

Berkedudukan : JL. Kartini Nomor 1

Jepara;- -----

**Hal. 2 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2011,  
memberikan kuasa kepada :-

1. N a m a : ABDUL  
SYUKUR,SH;-

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Jepara;-

A l a m a t : Jl. Kartini Nomor 1  
Jepara;-

2. N a m a :  
SUSETIYO,SH;-

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan  
Dokumentasi Hukum dan  
HAM Setda Kabupaten  
Jepara;-

A l a m a t : Jl. Kartini Nomor 1  
Jepara;-

3. N a m a : HERI  
YULIANTO,SSTP.Msi;-

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa  
Setda Kabupaten Jepara;

A l a m a t : Jl. Kartini Nomor 1  
Jepara;-

4. N a m a : ABDULLAH  
MUNIF,SH;-

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Jepara;-

A l a m a t : Jl. Kartini Nomor 1

Hal. 3 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/ PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara;- -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah  
mewakili pemberi kuasa dalam  
jabatannya;- -----

-----

Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 10/PEN.MH/2011/PTUN.SMG tanggal 28  
Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim pemeriksa  
perkara

tersebut;- -----

-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :  
10/PEN.PP/ 2011/PTUN.SMG tanggal 6 April 2011 tentang  
Pemeriksaan Persiapan yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April  
2011;- -----

-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :  
10/Pen.HS/2011/ PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2011 tentang Hari  
Persidangan Pertamanya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei  
2011;- -----

-----

Telah mendengar kedua belah pihak;

-----

Telah membaca berkas- berkas perkara;

-----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat serta

**Hal. 4 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/ PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi dimuka persidangan ;

-----

----- TENTANG DUDUKNYA

PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulisnya tertanggal 25 Maret 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Maret 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Mei 2011 dibawah register perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN.SMG, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

-----

-----

Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Penggugat telah disahkan menjadi Petinggi Desa Telukwetan periode 2003- 2013 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 129 Tahun 2003 tertanggal 3 Juni 2003 tentang Pengesahan Calon Petinggi Terpilih Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;- -----

2. Bahwa pada tahun 2008 ada beberapa anggota masyarakat Desa Teluk Wetan yang merasa tidak puas atas kepemimpinan Penggugat berusaha mencari- cari kesalahan untuk menjatuhkan Penggugat dari jabatan petinggi yaitu dengan cara melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Jepara dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana

**Hal. 5 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/ PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dengan cara pengalihan kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang semula atas nama seseorang kemudian dialihkan secara tidak sah kepada orang lain dengan alasan orang lain tersebut lebih pantas menerima BLT;- -----

3. Bahwa atas dasar laporan tersebut, akhirnya Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara dengan perkara pidana No : 274/Pid.B/2008/PN.Jpr dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ Penggugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana melanggar pidana pasal 372 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap Penggugat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan”;- -----

4. Bahwa terhadap putusan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tersebut telah selesai seluruhnya dijalani oleh Penggugat, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah BEBAS dari menjalani hukuman penjara;- -

5. Bahwa mengingat Penggugat secara hukum masih sah menjabat sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan, dan masih memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas- tugasnya selaku Kepala Pemerintahan Desa, maka terhitung sejak tanggal 13 Maret 2009 Penggugat mulai aktif menjalankan kewajiban sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan;- -----

**Hal. 6 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**



6. Bahwa upaya beberapa warga masyarakat menjatuhkan Penggugat dari jabatan petinggi belum berhasil, maka pada tahun 2010 Penggugat dilaporkan kembali oleh beberapa warga masyarakat Desa Teluk Wetan ke Kepolisian Resort Jepara, dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atas Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan fasilitas dan stimulan perbaikan penataan pemukiman (Pavingisasi) dengan kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

7. Bahwa atas dasar laporan tersebut, akhirnya Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara dengan perkara pidana No : 81/Pid.B/2010/PN.Jpr Jo Permohonan Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. : 305/Pid/2010/PT.Smg dengan putusan pada pokoknya menyatakan bahwa : “ Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana melanggar pidana pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

**Hal. 7 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau subsider 2 (dua) bulan kurungan”;- ---

8. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga seharusnya Penggugat selesai menjalani pidananya pada tanggal 1 Maret 2011, namun karena Penggugat mengajukan asimilasi atau Cuti Bersyarat (CB) sehingga pada tanggal 1 Desember 2010 Penggugat telah BEBAS dari menjalani hukuman penjara dan telah mengembalikan uang Negara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);- -----

9. Bahwa karena Penggugat telah BEBAS dari masa ppidanaan pada tanggal 1 Desember 2010, maka pada tanggal 2 Desember 2010 Penggugat menghadap Petugas Pelaksana Harian (PLH) Desa Teluk Wetan yaitu saudara MUFRODI, dan kemudian pada hari itu juga Penggugat menghadap Camat Welahan yaitu saudara RINI PATMINI dengan maksud laporan bahwa Penggugat siap melaksanakan tugas sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan;- -----

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011, Penggugat menerima Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

**Hal. 8 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang pada intinya merupakan surat pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan;- -----

11. Bahwa penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, hanya didasarkan pertimbangan pada keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sebagaimana Surat Nomor 06 Tahun 2010 tentang Usulan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan, dan dalam Obyek Sengketa tersebut tidak mencantumkan atau menyebutkan pasal yang dilanggar oleh Penggugat sebagai dasar atau alasan hukum tentang pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi sehingga Penggugat tidak memahami atas dasar apa Penggugat diberhentikan;- -----

12. Bahwa tentang pemberhentian petinggi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39;- -----

13. Bahwa selama Penggugat di proses pidana di Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor : 81/Pid.B/2010/PN.Jpr dan

**Hal. 9 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 305/Pid/2010/PT.Smg tersebut, Penggugat tidak pernah menerima Surat Pemberhentian Sementara sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan dari Tergugat;-----

14. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan tidak didahului dengan Surat Pemberhentian Sementara dari Tergugat, dan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak mencantumkan atau menyebutkan aturan atau pasal yang dilanggar oleh Penggugat sebagai dasar atau alasan hukum tentang pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural atau formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;-----

15. Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman penjara dan telah mengembalikan uang Negara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari kesalahan KECIL yang dianggap merupakan korupsi, walaupun sebenarnya hanyalah merupakan kesalahan prosedur atau bukan korupsi, atas hukuman pidana tersebut tentunya sudah sangat terasa berat bagi Penggugat, dengan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat yang hanya didasarkan

**Hal. 10 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya usulan dari BPD semata-mata berdasarkan alasan sentiment atau tidak suka kepada Penggugat, maka penerbitan Obyek Sengketa yang demikian telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu nilai keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara sebagaimana penerapan asas kepastian hukum;- -----

16. Bahwa oleh karena itu Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2011 tertanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Petinggi Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atas nama KASMUDI;- -----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2011 tertanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan

**Hal. 11 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten

Jepara atas nama KASMUDI

tersebut;- -----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan PENGGUGAT dalam harkat dan martabat seperti semula;- -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;- -----

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dan jawabannya pada persidangan tanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar sehingga gugatan menjadi kabur;- -----

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyampaikan perasaannya berupa keluhan kesah saat Penggugat menjalani hukuman setelah menerima vonis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang mana bukan merupakan kompetensi/kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menunjukkan

**Hal. 12 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang memahami sistem peradilan yang mana keluh kesah tersebut tidak sepatutnya disampaikan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memutuskan untuk mengakhiri atau menyudahi perkara ini;-

## 2. DALAM POKOK PERKARA :

a. Bahwa mengenai Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Penggugat dengan tegas dinyatakan sudah tepat, karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 pada Pasal 32 ayat (2) huruf b, c, d, e dan f, dimana Penggugat pada saat masih menjabat sebagai Petinggi;-

- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-

- tidak lagi memenuhi syarat sebagai Petinggi;-

- dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;-

**Hal. 13 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melaksanakan kewajiban Petinggi; dan /  
atau;- -----

- melanggar larangan bagi  
Petinggi;- -----

Hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melalui vonis Pengadilan Negeri Jepara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor : 274/Pid.B/2009/PN.Jepara dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2010/PN.Jpr.jo 305/Pid/2010/PT.SMG.- -----

b. Bahwa Penggugat juga mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada Bagian Ketiga Pasal 19 huruf e, f, g, dan h, bahwa Petinggi dilarang :  
-----  
-----

- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;- -----

- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;- -----  
-----

**Hal. 14 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan  
wewenang;- -----

- Melanggar sumpah/janji  
jabatan;- -----

c. Berdasarkan kewenangan , sesuai Peraturan Daerah  
Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 pada Pasal 32 Ayat  
(5) menyatakan, bahwa Tergugat mempunyai wewenang  
mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian  
Penggugat;- -----

d. Bahwa Tergugat dalam proses sampai dengan melakukan  
tindakan mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian  
Penggugat sudah melalui beberapa tahapan/proses yang  
dilakukan dengan sangat cermat dan hati- hati, serta  
menjunjung tinggi asas umum pemerintah yang baik yaitu  
senantiasa mempertimbangkan dasar- dasar/pertimbangan-  
pertimbangan sosiologis dan yuridis (yang diusulkan  
oleh BPD dimana BPD merupakan wadah dari setiap  
aspirasi dari masyarakat), disamping itu juga Tergugat  
berupaya dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang  
bersih dan berwibawa;- -----

e. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Desa  
Teluk Wetan tidak didahului dengan Surat Pemberhentian  
Sementara dikarenakan Pemberhentian sementara bukan  
merupakan mekanisme yang wajib dilaksanakan oleh  
Tergugat terkait dengan pemberhentian secara  
definitif;- -----

**Hal. 15 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Mendasarkan pada hal-hal diatas, dengan segala hormat kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-

1.) Menerima permohonan eksepsi dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;-

2.) Menolak dengan tegas seluruh gugatan dari Penggugat;-

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2011;-

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 1 juni 2011;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 sebagai berikut :

P - 1 : Keputusan Bupati Jepara Nomor : 129 Tahun 2003 Tertanggal 3 Juni 2003 Tentang

**Hal. 16 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Calon Petinggi Terpilih Desa  
Telukwetan Kecamatan Welahan (foto copy  
sesuai dengan aslinya);- -----  
P - 2 : Keputusan Bupati Jepara Nomor : 6 Tahun 2011  
Tertanggal 11 Januari 2011 Tentang  
Pemberhentian Saudara Kasmudi Dari Jabatan  
Petinggi Telukwetan Kecamatan Welahan (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----  
P - 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jepara  
Nomor : 274/Pid.B/2008/PN.Jpr, tertanggal 12  
Januari 2009 atas nama KASMUDI (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----  
P - 4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jepara  
Nomor : 81/Pid.B/2010/PN.Jpr, tertanggal 25  
Mei 2010 atas nama KASMUDI (foto copy sesuai  
dengan foto  
copynya);- -----  
P - 5 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
Semarang Nomor : 305/Pid/2010/PT.Smg,  
tertanggal 16 Agustus 2010 atas nama KASMUDI  
(foto copy sesuai dengan foto  
copynya);- -----  
P - 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4  
Tahun 2007 tertanggal 25 Juni 2007 tentang  
Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan  
dan Pemberhentian Petinggi (foto copy sesuai  
dengan foto copynya);- -----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

**Hal. 17 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 7 sebagai berikut : -----

T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tertanggal 25 Juni 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----

T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 Tertanggal 25 Juni 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----

T - 3 : Surat Pengantar dari Ketua BPD Telukwetan kepada Bupati Jepara Nomor : 141/07 Tertanggal 11 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

T - 4 : Guntingan Surat Kabar Suara Merdeka dari Senin tanggal 10 Januari 2011, Halaman F Kolom 2-6 dengan judul “ Warga Akan Segel Balai Desa” (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

T - 5 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 81/PID.B/2010/PN.Jpr (foto copy

**Hal. 18 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan foto copynya);- -----  
T - 6 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
Nomor : 305/Pid/2010/PT.Smg (foto copy sesuai

dengan foto copynya);- -----  
T - 7 : Surat dari Warga Desa Telukwetan kepada Ketua  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Jepara, tertanggal 9 Maret 2010  
tentang permohonan warga terkait perkara  
tindak pidana yang dilakukan oleh KASMUDI

(foto copy sesuai dengan aslinya);- -----  
Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat  
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang disumpah menurut  
agamanya dan memberikan keterangan sebagai  
berikut :- -----  
-----

**Saksi 1. R i f h a n menerangkan dibawah sumpah sebagai**

**berikut:** -----

- Bahwa saksi sebagai wakil ketua BPD di Desa  
Telukwetan;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau semua anggota BPD ikut  
hadir dalam rapat pencopotan Sdr.

Kasmudi;- -----  
-----

- Bahwa saksi pada saat rapat tidak ikut hadir karena ada  
penyuluhan dengan ibu-ibu;- -

- Bahwa saksi tanda tangan berita acara rapat meskipun  
saksi tidak hadir karena pada waktu sore datang 2 (dua)  
petugas untuk meminta tanda tangan kepada saksi karena  
tidak hadir dalam rapat maka saksi menolak dan tidak mau  
tanda tangan kemudian Pak Carik dan ketua BPD datang  
kerumah saksi untuk meminta tanda tangan dan membacakan

**Hal. 19 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/ PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari surat tersebut dan menurut peraturannya surat tersebut harus ditandatangani pimpinan BPD karena saksi termasuk unsur pimpinan di BPD maka saksi akhirnya mau menandatangani;- -----

- Bahwa menurut undangan yang diberikan pada waktu rapat membahas secara umum yaitu kepentingan desa dan tidak membahas secara khusus kepentingan interen BPD;-

- Bahwa pada waktu rapat tidak diterangkan apa yang akan membahas;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ali Mashar mendapat undangan untuk rapat;- -----

- Bahwa setelah rapat yang dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan BPD sampai sekarang belum pernah ada rapat

lagi;- -----

- Bahwa diluar agenda rapat BPD tidak pernah mengusulkan untuk memberhentikan Sdr. Kasmudi sebagai Petinggi Desa Telukwetan;- -----

- Bahwa dalam rapat tidak mengusulkan pemberhentian Sdr. Kasmudi sebagai Petinggi;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat dengan BPD;- -----

- Bahwa pada waktu rapat bersama antara pemerintah desa dengan BPD yang mengundang adalah Pak Carik;- -----

- Bahwa pada waktu saksi diminta untuk tanda tangan walaupun tidak hadir termasuk rapat secara umum;- -----

Hal. 20 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Kasmudi diberhentikan saksi tidak tahu apakah masyarakat menghendaki untuk diangkat lagi;-
- Bahwa setelah Sdr. Kasmudi diberhentikan sebagai Petinggi Telukwetan keadaan masyarakat cukup baik dan pembangunan berjalan dengan lancar;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi notulen berita acara dalam rapat;-
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat dari awal sampai akhir tentang pemberhentian Sdr. Kasmudi karena ada acara lain yang lebih penting;-
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi kalau Sdr. Kasmudi diberhentikan sementara tetapi untuk suratnya tidak pernah membacanya;-
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau di Desa Telukwetan terjadi demo karena saksi sedang mengajar;-
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apa tujuan diadakannya demo dari warga Telukwetan;-
- Bahwa yang melakukan penilaian adalah ketua BPD apabila pada waktu rapat ada anggota yang tidak hadir;-
- Bahwa sangsi berupa peringatan apabila ada anggota yang tidak hadir dalam rapat;-
- Bahwa saksi kurang jelas mengapa Sdr. Kasmudi diberhentikan karena belum pernah membaca surat

Hal. 21 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentiannya;- -----

- Bahwa pada waktu rapat dengan BPD ada undangannya dan yang mengundang ketua BPD;- -----

- Bahwa pada waktu rapat dengan BPD tentang usulan pemberhentian Penggugat saksi tidak pernah mengikutinya;- -----

- Bahwa saksi aktif dikepengurusan BPD pada periode ke II;- -----
- Bahwa pada waktu rapat bersama antara pemerintah desa dengan BPD saksi diundang oleh Desa;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu rapat bersama antara pemerintahan desa dengan BPD apakah semua anggota BPD hadir;- -----

- Bahwa yang menandatangani undangan rapat adalah Pak Carik dan ketua BPD;- -----

- Bahwa yang hadir dalam rapat bersama antara pemerintah desa dengan BPD adalah perangkat desa, semua anggota BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama;- -----

- Bahwa dalam undangan rapat tidak disebutkan rapat perihal apa dan tidak menyinggung tentang pemberhentian;- -----

- Bahwa saksi juga tidak mencari tahu tentang perihal apa yang akan dibahas;- -----
- Bahwa pada waktu Penggugat divonis penjara di Desa Telukwetan pasif tentang perkara

Hal. 22 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmudi;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau di desa terjadi keributan karena dari jam 7 pagi sampai jam 12.30 siang mengajar dan tidak berada dirumah;- -----
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung berapa kali terjadi demo di Desa Telukwetan;- -
- Bahwa saksi pada waktu menandatangani surat dilakukan secara sadar karena ditunjukkan dasarnya sehingga mau menandatangani;- -----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya isu tentang pemberhentian petinggi;- -----
- Bahwa saksi tidak semua tahu tentang kondisi masyarakat dan yang dikeluhkan masyarakat karena mereka berbeda harapan dan tujuan;- -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Balai Desa Telukwetan sekitar 200 meter;- -----
- Bahwa saksi belum pernah membaca koran tentang warga yang akan menyegel balai desa;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Kasmudi tidak diberhentikan sebagai petinggi maka masyarakat akan menyegel balai desa;- -----
- -----
- Bahwa didalam BPD tidak ada pembagian wilayah-wilayah;- -----
- Bahwa semua anggota BPD berjumlah 15 (lima belas ) orang;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam rapat BPD harus ada forum yang harus

Hal. 23 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi;- -----

-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

-----

**Saksi 1. M a s f u a t, S.Pd. menerangkan dibawah sumpah**

**sebagai berikut : -----**

- Bahwa saksi sebagai ketua

BPD;- -----

-----

- Bahwa jumlah semua anggota BPD adalah 11(sebelas) orang termasuk ketua;- -----

- Bahwa saksi pernah menerima 1 (satu) surat undangan untuk rapat tetapi yang mengundang ada 2(dua) yaitu dari BPD dan dari pemerintah desa;- -----

- Bahwa saksi sebagai ketua BPD tidak tahu kalau Kasmudi akan mengundurkan diri;- -

- Bahwa saksi tahu kalau Kasmudi pernah dijatuhi pidana dan divonis masuk penjara;- -

- Bahwa saksi tahu tentang kondisi dan keinginan masyarakat karena banyak surat- surat masuk agar ada tindakan terhadap Kasmudi karena dianggap tidak layak menjadi petinggi karena perbuatannya;- -----

-----

- Bahwa petinggi pernah diaktifkan kembali pada hari Jum'at acara dilaksanakan di balai desa Telukwetan tetapi yang terjadi masyarakat menjadi ricuh dan pengaktifan petinggi menjadi

**Hal. 24 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal; -----

- Bahwa yang dilakukan warga adalah mereka datang kerumah saksi dan menyatakan menolak pengaktifan kembali Kasmudi;-----

- Bahwa setelah Kasmudi diberhentikan masyarakat menjadi tenang dan kondisinya aman;-----

- Bahwa benar saksi pernah meminta tanda tangan kepada Rifhan selaku wakil BPD dan tentunya Rifhan tahu isi surat tersebut karena saksi bacakan dan tidak logis kalau Rifhan tidak tahu isi surat tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu kalau Kasmudi pernah masuk penjara dan statusnya sebagai napi karena sudah diputus dipengadilan;-----

- Bahwa pada kasus yang I Kasmudi pernah masuk penjara dan statusnya sebagai napi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan tentang kasusnya Kasmudi;-----

- Bahwa pada waktu Kasmudi pulang kerumah tidak tahu masalahnya tetapi masyarakat menjadi resah padahal Kasmudi tidak melakukan tindakan apa-apa sepulang dari tahanan;-----

- Bahwa Sebelum Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2011 tentang

**Hal. 25 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kasmudi sebagai Petinggi Telukwetan tidak pernah ada surat pemberhentian sementara langsung pemberhentinan;-----

- Bahwa dalam undangan ditandatangani oleh PLH Petinggi dan Ketua BPD dan yang memimpin rapat adalah Ketua BPD;-----

- Bahwa ada 9 (sembilan ) orang anggota BPD yang hadir dalam rapat ;-----
- Bahwa tidak ada surat pemberhentian sementara terhadap ke dua kasusnya Kasmudi yaitu BLT dan Bansos;-----

- Bahwa saksi pernah melihat sekali Kasmudi setelah keluar dari tahanan pada waktu lewat didepan rumahnya dan tidak setiap hari lewat didepan rumah Kasmudi;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat pengaktifan kembali Sdr. Kasmudi;-----

- Bahwa informasi dari masyarakat yang didengar saksi adalah masyarakat menghendaki Kasmudi diproses untuk diberhentikan;-----
- Bahwa pada awalnya BPD diam tetapi ada usulan dari Bupati yang menghendaki supaya BPD segera membahas permasalahan yang ada di Desa Telukwetan sehingga BPD tanggap permasalahan yang dimaksud Bupati adalah masalah petinggi

Telukwetan ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau Kasmudi tidak pernah diberhentikan sementara;-----
- Bahwa kasus Kasmudi yang ke 2 mengenai Bansos dan berupa

**Hal. 26 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan uang sebesar Rp. 20 juta untuk pavingisasi;- -----

- Bahwa BPD melakukan rapat apabila ada hal-hal yang

penting saja;- -----

- Bahwa setelah Kasmudi diaktifkan kembali Kasmudi berada di rumah dan saksi tidak mengamati apa yang dilakukan oleh Kasmudi

;-----

- Bahwa urusan administrasi dilakukan di rumah-rumah perangkat desa;- -----

- Bahwa tidak ada rapat khusus tentang pemberhentian Kasmudi kemudian diadakan rapat atas inisiatif dari Bupati agar BPD membahas tentang permasalahan yang ada di Desa

Telukwetan;- -----

- Bahwa pada waktu petinggi akan diaktifkan kembali ada sekitar 400-500 orang yang menolak dan terjadi keributan kemudian keributan mereda setelah Pak Camat datang;- -----

- Bahwa yang dituntut oleh warga supaya Kasmudi tidak diaktifkan kembali;- -----

- Bahwa pada waktu keributan terjadi pada kasus Kasmudi yang ke I yaitu mengenai kasus BLT;- -----

- Bahwa pada waktu Kasmudi diaktifkan kembali masih menjalankan tugasnya di rumah karena balai desa disegel oleh warga Telukwetan;- -----

- Bahwa saksi melihat 1(satu) kali Kasmudi berkantor

Hal. 27 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah

setelah

pasca

keributan;- -----

- Bahwa saksi lupa berapa lama Kasmudi berkantor

dirumah;- -----

- Bahwa pada kasus Kasmudi yang ke- 2 belum sampai

diaktifkan kembali sudah

diberhentikan;- -----

- Bahwa saksi lupa berapa lama Kasmudi dipenjara pada

kasus yang ke- 2;- -----

- Bahwa kasus yang ke- 2 tentang bantuan sebesar Rp. 20

juta untuk dana pavingisasi ---

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Petinggi Telukwetan

jauh;- -----

- Bahwa pelayanan administrasi pada waktu balai desa

disegel kalau yang penting seperti izin nikah dilakukan

dirumah Pak Petinggi sedangkan yang lainnya dilakukan

dirumah- rumah perangkat masing-

masing;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat surat pernyataan

dari Kasmudi;- -----

- Bahwa surat yang disampaikan Penggugat dikirim melalui

kurir dan setelah pihak keluarga yang menerima surat

tersebut tidak ada jawaban dari keluarganya;- -----

- Bahwa setelah Kasmudi menandatangani surat pernyataan

maka yang dilakukan warga Telukwetan membuka pagar balai

desa yang disegel;- -----

- Bahwa Balai Desa Telukwetan disegel kurang lebih 1(satu)

bulan;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Rifhan sebagai wakil ketua

BPD;- -----

- Bahwa sebagai wakil ketua BPD, Rifhan setiap kali rapat

**Hal. 28 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membahas tentang Petinggi tidak pernah hadir;- -----

- Bahwa Rifhan mendapat undangan untuk rapat;- -----
- Bahwa undangan rapat ditandatangani oleh 2(dua) orang yaitu Pak PLH Petinggi dan BPD;- -----

Saksi 2. M u f r o d i menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :- -----

- Bahwa yang terjadi setelah Kasmudi menjalani pidana dan diangkatnya Sdr. Kasmudi sebagai PJ sampai diaktifkannya kembali Kasmudi yaitu setelah kasus BLT yang menyebabkan Kasmudi dipidana dan dalam menjalani pidananya Kasmudi masih menjalankan tugasnya sebagai petinggi yaitu dengan menandatangani surat-surat, hal itu yang menyebabkan masyarakat menjadi resah kemudian saksi yang pada saat itu menjabat sebagai carik diangkat sebagai Pelaksana Harian (PLH) untuk mengambil alih tugas petinggi yang sedang menjalani pidana sampai diaktifkannya kembali Sdr. Kasmudi sebagai petinggi pada bulan September 2009 dan pengaktifan petinggi tidak dilakukan di balai desa tetapi dikantor kecamatan, selang 3(tiga) hari balai desa diblokir oleh warga dan pada waktu diblokir urusan administrasi dilakukan dirumah dan pemblokiran akan dibuka apabila Pak Kasmudi mau membuat surat pernyataan yang isinya tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dilanggar maka harus mengundurkan diri dari jabatannya

Hal. 29 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petinggi dan Pak Kasmudi menandatangani surat pernyataan tersebut sehingga blokir balai desa dibuka

oleh warga;- -----

- Bahwa yang dilakukan saksi sebagai carik yang pada saat itu telah menjabat sebagai PLH Petinggi melihat kondisi Desa Telukwetan yang resah melakukan koordinasi dengan ketua BPD kemudian mengundang RT, RW, BPD, Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk mengusulkan keadaan Desa

Telukwetan yang sebenarnya;- -----

- Bahwa pemblokiran itu terjadi pada kasus Kasmudi yang ke I;- -----

- Bahwa Kasmudi masih menjalankan tugasnya yaitu melayani administrasi kepada masyarakat selama 3(tiga) bulan walaupun masih menjalani pidananya selanjutnya diangkatlah saksi sebagai Pelaksana Harian

(PLH);- -----

- Bahwa pelayanan administrasi setelah Kasmudi diberhentikan sebagai Petinggidan setelah saksi diangkat sebagai PLH Petinggi sudah kami dan perangkat jalankan seperti biasa sesuai dengan aturan;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sementara Kasmudi dan yang saksi terima adalah surat yang diberikan Bupati yang menunjuk saksi sebagai PLH Petinggi;- -----

**Saksi 3. S u p r i y a d i, menerangkan dibawah sumpah**

**sebagai berikut :- -----**

- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT 7 RW 1;- -----

**Hal. 30 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rapat pembahasan status Kasmudi saksi diundang dan yang hadir dalam rapat adalah ketua RT, RW, BPD, unsur pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa;- -----
- Bahwa ada rapat yang dilakukan sebelum terbitnya keputusan yaitu rapat atas kehendak rakyat yang diadakan di balai desa karena Petinggi terlibat kasus penyelewengan BLT dari 5(lima) orang milik orang miskin akhir tahun 2008 kemudian rakyat meminta kepada Pak Carik dan BPD untuk mengatasi permasalahan itu karena rakyat sudah tidak mau dipimpin oleh Kasmudi dan rakyat menghendaki supaya Petinggidiganti karena telah dihukum, setelah Petinggi pulang kemudian rakyat mengadakan demo dengan melakukan pemagaran balai desa sehingga pelayanan administrasi tidak bisa dilakukan di balai desa sehingga dilakukan di rumah-rumah perangkat kemudian rakyat menghendaki supaya Kasmudi membuat surat pernyataan apabila melanggar peraturan perundang-undangan maka Kasmudi siap mundur dari jabatan;- -----
- Bahwa yang hadir pada waktu demo berjumlah sekitar 500 orang karena warga sudah tidak mau dipimpin oleh Pak Kasmudi lagi dan tujuan demo adalah sebagai persyaratan pengajuan usulan kepada Bupati;- -----
- Bahwa yang punya kewenangan dalam rapat adalah BPD dan

Hal. 31 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hadir juga ikut tanda  
tangan ; - - - - -

- Bahwa pada waktu kantor desa ditutup pada kasus Kasmudi  
yang ke I; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan  
Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Juli  
2011; - - - - -

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada lagi yang akan  
disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan  
dan segala sesuatu tertuang dalam berita acara telah  
dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan  
ini ; - - - - -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok  
perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya  
sebagai  
berikut : - - - - -

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat  
tidak jelas dan tidak berdasar sehingga gugatan  
menjadi  
kabur ; - - - - -

Hal. 32 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyampaikan perasaannya berupa keluhan kesah saat Penggugat menjalani hukuman setelah menerima vonis Pengadilan, yang mana bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menjadi kewajiban Pengadilan untuk menilai dan membuktikan kebenaran dalil eksepsi Tergugat tersebut;- -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi eksepsi yang diajukan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang berdasarkan pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputuskan bersama-sama pokok perkara dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat nomor 1 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar, sehingga gugatan menjadi kabur, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana disyaratkan pasal 56 ayat (1) Undang- Undang

**Hal. 33 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;- -----

Gugatan harus memuat :

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan

Penggugat atau kuasanya;- ---

b. Nama Jabatan dan kedudukan

Tergugat;- -----

-----

c. Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk

diputuskan oleh Pengadilan;- -----

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah memuat identitas para pihak dan kuasanya, dasar gugatan dan hal-hal yang diminta oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat nomor 2 mengenai bahwa gugatan Penggugat hanya menyampaikan perasaannya berupa keluhan kesah saat menjalani hukuman penjara, yang mana hal tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keluhan kesah yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya hanyalah merupakan rentetan peristiwa atau kronologis kejadian yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa a quo, sedangkan hal yang diminta Penggugat untuk diputus oleh

**Hal. 34 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tertanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Petinggi Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara An. KASMUDI dan hal tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;- ----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa Penggugat diberhentikan;- ----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2011 tertanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Petinggi Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara An. KASMUDI

**Hal. 35 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten  
Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara  
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan  
dan Pemberhentian  
Petinggi;- -----

- Bahwa Penggugat mohon Kepada Pengadilan untuk  
membatalkan objek sengketa a  
quo;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan  
bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah  
sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara  
para pihak bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan  
dalam perkara a quo yang harus diuji kebenarannya adalah  
Apakah secara substansial dan prosedur penerbitan objek  
sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan  
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus  
dinyatakan batal atau telah sesuai dengan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku sehingga harus  
dipertahankan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan  
tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

**Hal. 36 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa a quo bukti (P- 2) pada bagian konsideran menimbang huruf (a) disebutkan : bahwa dasar penerbitan objek sengketa a quo adalah berdasarkan keputusan BPD Desa Telukwetan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Usulan Pemberhentian Petinggi Desa Telukwetan an. KASMUDI bukti (T- 3) yang pada pokoknya dasar pemberhentian KASMUDI tersebut adalah sebagai berikut :

-----  
-----

- a. Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan, maka perlu diusulkan untuk diberhentikan;- -----  
-----
- b. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 305/Pid/2010/PT.SMG telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;- -----
- c. Surat Pernyataan Petinggi Desa Telukwetan tanggal 11 Agustus 2009;- -----
- d. Bahwa Petinggi Desa Telukwetan (KASMUDI) melanggar larangan Petinggi;- ---
- e. Bahwa masyarakat Desa Telukwetan sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan KASMUDI;- -----  
-----

**Hal. 37 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah  
Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara  
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian  
Petinggi pasal 32 ayat (1) dan (2)  
menyebutkan :-

--

1) Petinggi diberhentikan

karena :-

-----

a. Meninggal

dunia;-

-----

b. Permintaan

sendiri;-

-----

c. Diberhentikan;-

-----

2) Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :-

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat

yang baru;-

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama

6 (enam)

bulan;-

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Petinggi;-

d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji

**Hal. 38 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan;- -----

e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi, dan

f. Melanggar larangan bagi

Petinggi;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P- 3) berupa Putusan Pengadilan Nomor 274/Pid/2008/PN.Jpr yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang pada pokoknya Penggugat (KASMUDI) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Penggugat selama 7 (tujuh)

bulan;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUFRODI selaku carik di Desa Telukwetan yang mengatakan bahwa pada waktu Penggugat menjalani pidana penjara pelayanan administrasi di Desa Telukwetan jadi terganggu karena masyarakat harus ke penjara minta tandatangan Penggugat, tetapi pada tanggal 20 Pebruari 2009 Bupati Jepara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Petinggi Desa Telukwetan diserahkan kepada MUFRODI selaku carik;- -----

-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat minta kepada Bupati Jepara melalui Camat untuk diaktifkan

**Hal. 39 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai Petinggi Desa Telukwetan dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara KASMUDI diaktifkan kembali sebagai Petinggi Desa Telukwetan, tetapi masyarakat Desa Telukwetan menolak kepemimpinan Penggugat sebagai Petinggi, sehingga pada tanggal 23 Juli 2009 terjadi demo di Desa Telukwetan yang menolak pengaktifan kembali Penggugat sebagai Petinggi dan masyarakat juga menyegel Kantor Desa selama 3(tiga) minggu, sehingga Penggugat dan Perangkat Desa lainnya melayani administrasi desa dirumah;- -----

--

Menimbang, bahwa terhadap penolakan masyarakat tersebut, Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 11 Agustus 2009 yang disaksikan oleh Muspika bukti (T- 7) yang pada intinya : Apabila KASMUDI mengulangi perbuatan/tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka KASMUDI bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Petinggi Desa Telukwetan;- -----

Menimbang, bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2009 masyarakat Desa Telukwetan membuka segel Kantor Desa dan Penggugat aktif kembali menjalankan tugas sebagai Petinggi Desa Telukwetan;- -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti (T- 4) berupa putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.B/2010/PN.Jpr yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 305/Pid/2010/PT.Smg, Bukti

**Hal. 40 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T- 5) Penggugat kembali melakukan tindak pidana dan dipidana penjara selama 1(satu) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASFUAT sebagai ketua BPD Desa Telukwetan yang menerangkan bahwa BPD banyak menerima surat dari masyarakat dan rumah saksi juga sering didatangi oleh masyarakat yang intinya masyarakat menolak kepemimpinan KASMUDI dan menuntut supaya KASMUDI diberhentikan sebagai Petinggi Desa Telukwetan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat sudah dua kali terlibat kasus pidana yang mengakibatkan keadaan masyarakat di Desa Telukwetan tidak kondusif dan masyarakat sudah tidak menginginkan kepemimpinan KASMUDI sebagai Petinggi, dan tindakan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur ketentuan pasal 32 ayat (2) huruf b, c dan f Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Petinggi;- -----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur pemberhentian KASMUDI sebagai Petinggi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan

**Hal. 41 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 pasal 32 ayat 3,  
4, 5, dan 6 yang  
menyebutkan :-

3) Usulan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b  
diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui  
Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah  
BPD;-

4) Usulan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f disampaikan  
oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan  
Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-  
kurangnya 2/3 dari jumlah  
BPD;-

5) Pengesahan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan  
Bupati paling lama 30 hari sejak usul  
diterima;-

6) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana  
dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pejabat  
Petinggi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (T- 7) berupa surat  
permohonan warga masyarakat yang ditujukan kepada Ketua BPD  
yang dilampiri dengan daftar tandatangan 540 warga yang

**Hal. 42 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak kepemimpinan KASMUDI sebagai Petinggi  
Desa

Telukwetan;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti permohonan  
warga tersebut BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh 9  
(sembilan) orang anggota BPD bukti (T-3) dan juga dihadiri  
oleh Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,  
Perangkat Desa dan dalam rapat tersebut diputuskan untuk  
mengusulkan pemberhentian KASMUDI dari jabatannya sebagai  
Petinggi Desa Telukwetan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya BPD kemudian mengusulkan  
Pemberhentian KASMUDI sebagai Petinggi Kepada Bupati Jepara  
melalui Camat dengan Surat Keputusan BPD Nomor 06 Tahun  
2010 tentang Usulan Pemberhentian Petinggi Desa Telukwetan  
An. KASMUDI tertanggal 10 Desember 2010 bukti (T-  
3);- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan usulan BPD  
tersebut Bupati Jepara bersama unsur Muspida mengadakan  
rapat pada tanggal 11 Januari 2011 untuk membahas usulan  
pemberhentian Sdr. KASMUDI dari jabatannya sebagai Petinggi  
Desa Telukwetan dan setelah mempertimbangkan fakta- fakta  
hukum tersebut diatas Bupati Jepara kemudian menerbitkan  
Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberhentian  
Sdr. KASMUDI dari Jabatan Petinggi Desa Telukwetan  
Kecamatan Welahan (objek sengketa a quo) yang pada pokoknya  
memutuskan : -----

1. Memberhentikan Sdr. KASMUDI dari Jabatan Petinggi

**Hal. 43 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telukwetan,

Kecamatan

Welahan;- -----

2. Kepada Sdr. KASMUDI diberikan hak pensiun sebesar 20 % dari penghasilan tetap yang diterima sebelumnya selama 1(satu) tahun;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari segi prosedur penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi pasal 32 ayat 3, 4, 5 dan ayat 6;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. KASMUDI dari Jabatan Petinggi Telukwetan, terbukti tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalil Penggugat baik secara substansial maupun prosedur penerbitannya;- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan

**Hal. 44 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah objek sengketa

a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;- - -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil para pihak, surat- surat bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo, oleh karenanya haruslah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- - - - -

Mengingat, pasal- pasal dalam Undang- Undanng Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, serta Peraturan lain yang terkait dengan sengketa ini;- - - - -

## M E N G A D I L I

### DALAMEKSEPSI

**Hal. 45 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk  
seluruhnya;- -----

---

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 129.000,-

(Seratus dua puluh sembilan ribu  
rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
pada hari SELASA tanggal 19 Juli 2011, oleh kami :  
**ANNA LEONORA TEWERNUSSA,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis,  
**OENOEEN PRATIWI,SH.MH.** dan **RIALAM SIHITE,SH.** masing- masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal  
27 Juli 2011 oleh, : **ANNA LEONORA TEWERNUSSA,SH.MH.,**  
**OENOEEN PRATIWI,SH.MH.** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN,SH**  
tersebut, dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI,SH**  
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Tergugat;- -----

-----

**Hal. 46 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/20 11/ PTUN.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. OENOE PRATIWI, SH.MH.

ANNA LEONORA T, SH.MH.

2. ZUBAIDA DJAIZ B, SH.

PAN

ITERA PENGANTI,

HA

**Perincian biaya :**

1	Pendaftaran Gugatan	Rp.
.		30.000,-
2	Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.
.		88.000,-
3	Meterai Putusan	Rp.
.		6.000,-
4	Redaksi Putusan	Rp.
.		5.000,-
		<u>Rp.</u>
	J u m l a h	<u>129.000,-</u>
	( Seratus dua puluh sembilan ribu	
	rupiah )	

Hal. 47 dari 29 PUTUSAN NO. 10/G/2011/PTUN.Smg.